

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

MAESAROH
NIM. 3118082

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

MAESAROH
NIM. 3118082

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maesaroh
NIM : 3118082
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR’AN (STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 9 Juni 2022
Yang Menyatakan,



MAESAROH
NIM. 3118082

NOTA PEMBIMBING

Hilyati Aulia, M.S.I
Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maesaroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Maesaroh
NIM : 3118082
Judul : **KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Tafsir Kemenag)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 April 2022

Pembimbing,



Hilyati Aulia, M.S.I
NIP. 198711201903 2 011



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MAESAROH**
NIM : **3118082**
Judul Skripsi : **KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN**
(STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)

yang telah diujikan pada hari Rabu, 06 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004

Penguji II

Syamsul Bahri, M. Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 06 Juli 2022

Disahkan Oleh
Dekan,



Dr. H. Sant'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing

dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Sebuah persembahan hebat untuk karya sederhana ini peneliti berikan kepada :

1. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan sehat serta iman.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Juhid dan Ibu Jumirah yang tiada henti memberikan doa dan dukungan terbaiknya.
3. Suami saya, Chaerul Anam (Alm), yang telah memberikan banyak dukungan baik materi maupun spiritual. Walaupun di dalam sakitnya tetap memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Sehingga, karya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan sekelumit proses yang menyertainya.
4. Dosen pembimbing saya, Ibu Hilyati Aulia, M.S.I yang membantu, mengarahkan skripsi saya sampai selesai.
5. Dosen wali studi saya, Bapak Misbakhudin, Lc, M. Ag yang selalu memberikan semangat dan banyak memberikan referensi yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, terkhusus Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmunya ketika masa studi. Tak lupa kepada staff FUAD yang telah banyak membantu.
7. Teman-teman yang sudah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi.
8. Diri saya sendiri, terima kasih sudah bisa bertahan sampai pada tahap ini.

Demikianlah persembahan luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri maupun bagi pembaca dan masyarakat umum.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. an-Nisa' ayat 9)

ABSTRAK

Maesaroh. 2022. Skripsi yang berjudul “**Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Kemenag)**”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing, Hilyati Aulia, M.S.I.

Kata kunci: Keluarga Berencana, Al-Qur’an, Tafsir Kemenag

Latar belakang penelitian ini berawal dari munculnya bagaimana Islam memandang masalah keluarga berencana, yang mana dikalangan umat Islam selama ini masih menuai berbagai macam pendapat baik yang pro maupun yang kontra mengenai boleh tidaknya dalam ber KB. KB sering diidentikkan dengan pembatasan jumlah anak, dengan slogan “Dua Anak Cukup”. Pada dasarnya KB tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut, akan tetapi lebih kepada perencanaan keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat al-Qur’an tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag. 2. Bagaimana konsep hukum Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui penafsiran atas ayat-ayat al-Qur’an tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag. 2. Memahami konsep hukum Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik atau maudhu’i. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis ini (*Content Analysis*).

Hasil dari penelitian tentang konsep keluarga berencana di sini bahwasanya keluarga berencana tidak secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur’an, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan akan kebolehnya. Al-Qur’an sendiri sangat menganjurkan untuk melakukan keluarga berencana agar dari pernikahan tersebut nantinya akan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dalam rangka menjaga kesehatan sistem reproduksi serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan tidak menyalahi fitrah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan petunjuk, taufik, ilmu, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat teriring salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih tercinta, teladan termulia, insan sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang telah menebarkan cahaya iman dan Islam ke muka bumi ini, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tak lupa, shalawat dan salam semoga tersampaikan juga kepada keluarga beliau yang suci, sahabat-sahabatnya yang terpilih, serta para tabi'in yang istimewa, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak hidupnya yang mulia, dan mendapatkan syafaat yang agung darinya, kelak di hari kiamat. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Terselesaikannya skripsi yang berjudul **KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)** ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang ikut andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materiil. Maka sepatutnya penulis mengucapkan syukur, terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Misbakhudin, Lc, M. Ag selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
4. Ibu Hilyati Aulia, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat, dukungan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terealisasikan.

5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi dan arahan dalam terealisasikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, motivasi, semangat, dan harapanya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di IAIN Pekalongan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sampai selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT, Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekalongan, 9 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori.....	15
G. Kerangka Berfikir.....	19
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA BERENCANA.....	27
A. Pengertian Keluarga Berencana	27
B. Sejarah Keluarga Berencana	33
C. Tujuan Keluarga Berencana.....	40
D. Kelebihan dan Kekurangan Keluarga Berencana	44
E. Macam-Macam Metode dan Alat Kontrasepsi	46
F. Keluarga Berencana dalam Islam.....	59

BAB III TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI.....	67
A. Sejarah Perkembangan Tafsir Kementerian Agama RI	67
B. Metode Penafsiran dan Karakteristik Penulisan Tafsir Kementerian Agama RI.....	74
C. Corak Tafsir Kementerian Agama RI	79
D. Literatur Tafsir Kementerian Agama RI	80
E. Sistematika Penulisan Tafsir Kementerian Agama RI.....	81
F. Keluarga Berencana Dalam Tafsir Kementerian Agama RI.....	83
BAB IV ANALISIS KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA RI.....	89
A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Berencana Dalam Tafsir Kementerian Agama RI.....	89
1. Ayat-Ayat yang Melarang	90
2. Ayat-Ayat yang Membolehkan	96
B. Analisis Konsep Hukum Keluarga Berencana Dalam Tafsir Kementerian Agama RI	106
1. Pendapat yang Membolehkan.....	107
2. Pendapat yang Melarang	109
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah dalam peradaban manusia, keluarga merupakan unit (persekutuan) terkecil yang dikenal dalam masyarakat yang kemudian berkembang membentuk suatu komunitas di dalam masyarakat yang berwujud suku, kabilah, puak serta marga yang selanjutnya menjadi umat dan bangsa maupun negara yang tersebar di bumi. Kondisi kehidupan keluarga pada suatu bangsa merupakan cerminan dari kemajuan dan keterbelakangan bangsa tersebut, karena keluarga merupakan jiwa dan inti dari suatu bangsa. Dari pentingnya peran keluarga tersebut, sehingga dapat dijumpai bahwasanya semua agama maupun kepercayaan yang menjadi sumber rujukan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, mempunyai ajaran tentang pengaturan dalam permasalahan keluarga.¹

Tata keluarga banyak diatur dalam al-Qur'an yang menjadi suatu pedoman bagi umat Islam. Hal ini menjadi sebuah bukti bahwasanya Islam mempunyai ajaran yang terinci dan komprehensif terhadap permasalahan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan fitrah yang Allah SWT anugerahkan gelar khalifah kepada manusia di bumi ini yang salah satunya adalah untuk hidup berpasang-pasangan.² Seperti yang disebutkan dalam QS. an-Naba' [78]: 8.

¹ Aminuddin Yakub, *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah, 2003), h. 4

² Suhaedah, "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an", (*Skripsi: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar*, 2013), h. 1.

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: *Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.*³

Selain merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, perkawinan juga sangat dianjurkan oleh agama. Hal tersebut karena perkawinan dapat mendatangkan kemaslahatan yang berupa ketenangan hati serta dapat pula menjauhkan manusia dan masyarakat dari berbagai kerusakan. Hal inilah yang menjadikan salah satu jalan supaya tercapainya kebahagiaan hidup di dunia ataupun akhirat.⁴

Tujuan dari setiap pasangan yang sudah membentuk suatu perkawinan adalah untuk terciptanya kebahagiaan serta kesejahteraan lahir batin dalam keluarga atau dimaknai dengan keluarga yang sakinah. Wujud dari perkawinan seperti ini maka dapat menciptakan keluarga yang damai, rukun, adil dan makmur baik dari segi material maupun spiritual. Dalam hal ini, perkawinan akan terasa tidak lengkap jika belum ada keturunan yang mana tujuan dari suatu perkawinan salah satunya adalah agar memperoleh keturunan.⁵

Dengan adanya keturunan maka dapat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk yang ada di dunia terlebih di Indonesia, yang mana Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006), h. 864.

⁴ Ade Irwan Gultom, "Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)", (*Skripsi: Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Shulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020), h. 6.

⁵ Winda Ariyeni, "KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)", (*Skripsi: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019), h. 1.

Indonesia tidak lagi dapat dipungkiri, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai solusi serta upaya yang telah ditawarkan kepada masyarakat, akan tetapi laju penduduk tetap tak terkendali.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia menemui banyak kendala. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun, sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. Salah satu faktor penyebab masalah tersebut adalah semakin padatnya jumlah penduduk, sedangkan lapangan kerja semakin sedikit karena banyak yang menggunakan teknologi mesin.⁷

Dari hasil terakhir bulan Desember 2020 berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa. Jumlah tersebut merupakan data penduduk terbaru berdasarkan sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.⁸ Sebagaimana terungkap melalui hasil survei, penduduk Indonesia didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%). Jumlah itu jauh melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%), dan penduduk lansia

⁶ Muhammad Luthfi Afif, "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)", (*Skripsi: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang*, 2018), h. 5.

⁷ Yunika Isma Setyaningsih, Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah", *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 2, (2012), h. 116.

⁸ <https://m.antaranews.com> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 22.56 WIB.

usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%).⁹ Sebuah angka yang mengejutkan tetapi sekaligus menyedihkan jika melihat kondisi dari bangsa dan negara kita sekarang dengan aneka problematika nasionalnya. Hal ini akan memunculkan berbagai masalah seperti masalah lingkungan, energi, ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kriminalitas dan kesehatan.¹⁰

Dampak dari laju pertumbuhan penduduk yang semakin tak terkendali menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, ledakan penduduk juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Dampak yang lebih parah dapat menimbulkan terjadinya perebutan wilayah dan sumber daya alam yang dapat memicu politik dunia menjadi tidak stabil sehingga dapat menyebabkan konflik antar negara. Begitu pula di Indonesia, jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis pangan dan energi, tetapi juga menyebabkan terjadinya krisis ekologi dan oksigen. Khususnya bagi masyarakat perkotaan yang sering menghirup udara kotor. Sehingga dapat dipahami bahwa meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi bukan hanya merupakan tanggung jawab dan kesadaran dari pemerintah saja, melainkan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat.¹¹

⁹ <https://www.kemenkopmk.go.id> diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 23:16 WIB.

¹⁰ Darip, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Mesuji)", (*Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017), h. 31.

¹¹ Salahuddin Wahid, dkk, *KB di Mata Para Kiyai*, (Surakarta: PT. Smart Cons Indonesia, 2017), h. 9-11.

Salah satu upaya yang dimunculkan oleh pemerintah dalam meminimalisir lonjakan pertumbuhan penduduk yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB) yang dianggap pemerintah sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi laju perkembangan penduduk. Program KB ini terpadu dengan program pembangunan nasional yang mana tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian, spiritual maupun sosial budaya penduduk Indonesia supaya tercapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.¹²

Program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Calon suami-istri agar merencanakan hidup berkeluarga atas dasar cinta kasih, serta pertimbangan rasional tentang masa depan yang baik bagi kehidupan mereka serta anak-anak mereka dikemudian hari. Sehingga, Keluarga Berencana bukan hanya sebagai upaya ataupun strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan, tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak dan merencanakan jumlah kelahiran nantinya. Sehingga seorang ibu mempunyai kesempatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan dirinya.¹³

¹² Muhammad Luthfi Afif, “Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An’am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)”.....h. 5.

¹³ Nurul Hidayatun Jalilah dan Ruly Prapitasari, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 8.

Adanya program KB merupakan salah satu cara untuk menolak *mafsadah* (kerusakan), baik kerusakan keturunan maupun kerusakan agama. Dimana anak-anak yang lahir dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang tidak faham akan agama, berpendidikan rendah, maka akan mendapatkan *masyaqqah* (kesulitan) ketika memiliki anak yang banyak, sehingga akan menimbulkan *mafsadah*. *Mafsadah* tersebut merupakan hal yang perlu dihindari sehingga sesuai dengan tujuan *maqosid syari'ah*, sehingga anak-anak yang dilahirkan memiliki kekuatan dan kepintaran yang dapat membawa kebaikan untuk umat Islam.¹⁴

Sebagian besar masyarakat Indonesia pada khususnya sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang sudah ditetapkan sebagai bentuk program nasional, yaitu sejak diresmikannya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) oleh presiden Soeharto pada tanggal 22 Januari 1970 dengan surat keputusan No. B/1970.¹⁵ Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam, maka merasuknya tentang pentingnya program KB ke dalam umat Islam akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program KB tersebut. Akan tetapi, dari umat Islam sendiri banyak yang menolak program tersebut dengan alasan yang bermacam-macam, diantaranya karena anak merupakan karunia dan rizki dari Allah, sehingga tidak selayaknya kita menolaknya. Selain itu, keyakinan yang

¹⁴ Nasrullah, "Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut", (Tesis: Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2020), h. 10.

¹⁵ Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 45.

mendasari bahwa anak merupakan pemberian dari Allah, maka Allah pula yang akan menjamin rizkinya.¹⁶

Batasan dalam memperoleh suatu keturunan tidak secara detail dijelaskan di dalam al-Qur'an, akan tetapi Islam menghendaki umatnya supaya mempunyai keturunan yang berkualitas. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah dalam hal akhlak, pendidikan, harta dan terutama tidak lemah dalam hal keimanan.¹⁷ Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa' [4]: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.* (QS. an-Nisa' [4] ayat: 9).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan suatu generasi yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan supaya mereka menjadi generasi yang sejahtera lahir maupun batin, berkualitas, serta dapat membanggakan bagi umat Islam.¹⁸ Isma'il Haqqi menafsirkan ungkapan ذُرِّيَّةً ضِعَافًا dengan keturunan-keturunan lemah yang tidak memiliki harta. Perintah dalam hal bertakwa dan bertutur kata

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 88.

¹⁷ Abdurrahman Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 39.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 80.

yang benar kaitannya dengan sikap terhadap keturunan merupakan petunjuk bahwa pentingnya dalam mempersiapkan keturunan yang berkualitas. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa mempersiapkan generasi yang berkualitas merupakan salah satu wujud dari ketakwaan.¹⁹

Selain itu, ayat tersebut juga menerangkan bahwa lemahnya ekonomi, kecerdasan, serta kurang stabilnya fisik anak diakibatkan dari kurangnya makanan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, KB di sini berperan terhadap orang-orang yang tidak mampu dalam menyanggupi hal tersebut, supaya dikemudian hari tidak mendapatkan dosa apabila meninggalkan keturunannya.²⁰

Persoalan tentang KB dalam Islam sudah menjadi perbincangan yang cukup lama. Hal ini terkait dengan Q.S. al-Isra' ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*(QS. al-Isra' ayat 31).

Kata الولد dari berbagai bentuk derivasinya dipakai sebanyak enam puluh lima kali dalam al-Qur'an. Kata ولد dengan bentuk jamak اولاد mempunyai arti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, serta masih kecil maupun sudah besar. Melalui pemaknaan semantis tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apabila anak tersebut masih di

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 289.

²⁰ Eko Andi Saputro, Suhaemi Afan, "Pernikahan dan Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an", *Jurnal Samawat*, Vol. 04, No. 02, Tahun 2020, h. 61.

dalam rahim ibunya dan belum dilahirkan, maka dari itu tidak dapat disebut الولد atau المولود , akan tetapi cukup disebut dengan *janin*, yang berasal dari kata *janna-yajunnu* yang bermakna sesuatu di dalam rahim sang ibu yang tertutup dan tersembunyi.²¹

Terkait dengan hukum KB, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa beliau mengharamkan *tahdid al-nasl* dan membolehkan *tanzhim al-nasl*. Diharamkannya *tahdid al-nasl* karena tujuannya adalah untuk membatasi keturunan, oleh karenanya pembatasan keturunan pada bilangan tertentu merupakan suatu keharaman, dan keharaman tersebut berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan istishab. Diboolehkannya *tanzhim al-nasl* karena hal itu tidak bertentangan dengan kodrat manusia.²²

Selain itu pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang memandang bahwasanya diperbolehkannya program KB berdasar atas kebolehan dari praktek '*azl* (coitus Interruptus) yang mana praktik tersebut sudah ada sejak masa Rasulullah. Kebolehan KB menurut Yusuf Al-Qardhawi berdasar atas pertimbangan tujuan yakni dalam rangka menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan, memelihara kesehatan keluarga, juga demi terjaganya keselamatan agama dimana aspek-aspek

²¹ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting", Jurnal Lectur Keagamaan, Vol. 13, No. 1, 2015, h. 272.

²² Nasrullah, "Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut", (Tesis: Pascasarjana IAIN Metro Lampung, 2020), h. 123.

tersebut perlu diperhatikan dalam rangka tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.²³

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdullah bin Baz yang mengatakan bahwa KB yang bertujuan untuk mencegah kehamilan baik dengan menggunakan pil maupun dengan alat kontrasepsi yang lain seperti ‘*azl*’ sekalipun maka haram hukumnya, terlebih lagi apabila tujuannya adalah dalam rangka mencegah keturunan secara permanen. Hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan *maqashid syari’ah* yang menghendaki agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, maka dari itu segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menyedikitkan keturunan merupakan hal yang bertentangan dengan syari’at umat Islam yaitu untuk memperbanyak keturunan.²⁴

Berangkat dari fenomena yang ada dan Indonesia sendiri merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia yang menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai pandangan hidup dan termasuk salah satu negara yang mendukung terwujudnya program KB, maka dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji Keluarga Berencana (KB) yang merujuk pada Tafsir Kemenag RI dengan judul **“KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR’AN (STUDI TEMATIK TAFSIR KEMENAG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

²³ Ade Irwan Gultom, “Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)”,h. 52.

²⁴ Ade Irwan Gultom, “Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)”,h. 54.

1. Bagaimana penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag?
2. Bagaimana Konsep Hukum Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag.
2. Memahami Konsep Hukum Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Memberikan inspirasi untuk setiap orang terutama bagi mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dalam kajian yang akan diteliti terutama yang berhubungan dengan Keluarga Berencana.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadikan salah satu sumbangan pemikiran kepada masyarakat supaya mengetahui hukum Keluarga Berencana serta penafsirannya.
 - b. Untuk membuka cakrawala setiap orang bahwa al-Qur'an itu mengandung banyak sekali ilmu pengetahuan baik itu menyangkut masalah agama atau yang umum sekalipun.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran penulis terhadap penelitian yang berhubungan dengan Keluarga Berencana memang sudah banyak penelitian yang mengkajinya. Terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan dari eksplorasi penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi* karya Minnati Daniyyati dari jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang KB menurut Yusuf al-Qaradawi yang selanjutnya diambil kesimpulan umum yang selanjutnya akan dianalisis seperti apa pandangan juga metode *istinbat* hukum tentang KB menurut Yusuf al-Qaradawi. Di dalam penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang KB yang diharapkan membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih spesifik mengarah kepada pemikiran dari Yusuf Al-Qaradawi, sedangkan dalam penelitian penulis lebih spesifik kepada Tafsir Kemenag RI.

Kedua, skripsi yang berjudul *Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Q.S. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)* karya Muhammad Luthfi Afif mahasiswa jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang penafsiran QS. al-

An'am ayat 151 yang berkaitan dengan konsep KB menurut Hamka dalam tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Dalam penelitian ini, QS.al-An'am ayat 151 ditafsirkan Hamka secara komprehensif, ayat-ayat yang berkaitan dengan KB dijelaskan dengan menggunakan tema "pedoman hidup". Selain itu Hamka juga merelevansikan pemikirannya yang berkaitan dengan KB dalam konteks Indonesia masa kini. Di dalam penelitian penulis dengan penelitian ini mempunyai persamaan yaitu menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana. Akan tetapi, dalam penelitian penulis penafsiran ayatnya dianalisis dengan menggunakan Tafsir Kemenag RI, sedangkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan penafsiran Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar.

Ketiga, skripsi dengan judul *Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)* karya Winda Ariyeni mahasiswi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang penafsiran Sayyid Quthb mengenai Keluarga Berencana yang lebih menekankan kepada pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan. Hal ini menurutnya, pembatasan keturunan itu berkonotasi negatif yaitu mengarah kepada pemandulan dan aborsi. Selain itu, dalam penafsirannya pelaksanaan KB yang ada di Indonesia menurutnya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang Keluarga Berencana dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian

penulis menggunakan Tafsir Kemenag RI, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Tafsir Sayyid Quthb.

Keempat, tesis dengan judul *Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut* karya Nasrullah mahasiswa magister jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro Lampung pada tahun 2020. Dalam tesis ini, Keluarga Berencana (KB) didefinisikan oleh Mahmud Syaltut sebagai usaha dalam mengatur dan menjarangkan kelahiran atau usaha dalam pencegahan kehamilan sementara atau bahkan untuk selamanya sesuai dengan keadaan tertentu. Beliau juga mengharamkan *Tahdid al-Nasl*, karena pembatasan keturunan pada bilangan tertentu menurutnya merupakan suatu keharaman. Karena menurutnya keharamannya atas dasar al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, Qiyas dan Istishab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti tentang Keluarga Berencana. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih kepada pemikiran Mahmud Syaltut.

Kelima, skripsi yang berjudul *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an* karya Suhaedah dari Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar pada tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang pendapat para mufassir tentang pengaturan jarak kehamilan. Dalam penelitian ini, mengemukakan pendapat dari berbagai mufassir yang berkaitan dengan ayat-ayat yang membahas masa penyapihan dan durasi fertilisasi, dimana masa tersebut merupakan masa yang dianggap paling tepat untuk perencanaan kehamilan juga untuk menjabarkan petunjuk dalam mengatur jarak kehamilan

yang menuju kepada pengaturan keturunan atau *tanzhim al-nasl*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang konsep yang ada dalam Keluarga Berencana. Sedangkan yang membedakannya, penelitian ini mengarah kepada berbagai pemikiran dari para mufassir, sedangkan dalam penelitian penulis lebih spesifik kepada penafsiran dari Tafsir Kemenag.

Dari pemaparan di atas, dengan demikian belum ada yang membahas tentang Keluarga Berencana dalam al-Qur'an, khususnya pada Tafsir Kemenag dengan menggunakan metode Tematik (Maudhu'i). Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah tersebut.

F. Kerangka Teori

Keluarga Berencana (KB) atau *family planning* atau *tandhim al-nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami-istri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kelahiran anak-anaknya dan sejumlah anak yang didambakan. Dengan kata lain, KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, hal tersebut supaya mempermudah mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan upaya dalam hubungan suami istri agar tidak terjadi kehamilan.²⁵

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan untuk dididik dengan baik sehingga mengisi alam semesta ini dengan manusia yang

²⁵ Nunung Rodliyah, "Hukum Keluarga Berencana Dialog Antara Sains dan Agama", *TA'LIM: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 04, No. 02 (Februari, 2008), h. 86.

shalih dan beriman. Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan rezeki sekaligus yang harus disyukuri dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa tugas orang tua hanya sekedar memproduksi anak saja, tetapi juga berkewajiban dalam mendidik dan membekalinya dengan beragam ilmu dan hikmah sehingga membentuk keturunan yang berkualitas.²⁶

Keluarga Berencana atau disebut juga dengan *tanzhim al-nasl* adalah suatu rencana pengaturan kelahiran anak dengan menggunakan alat maupun cara sehingga bisa mencegah kehamilan. KB yang dimaksud bukan yang berkonotasi sebagai pembatasan atau pencegah kelahiran, yang biasa disebut dengan *Birth Control* atau dalam bahasa Arab disebut *tahdid al-nasl*, dimana hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yakni untuk melanjutkan keturunan. Merencanakan jumlah anak yang kemungkinan mampu ditanggungnya dalam keluarga sesuai dengan kondisi masing-masing merupakan hak dan wewenang setiap manusia.²⁷

Kebolehan mengikuti program KB menurut para ulama yang membolehkannya didasarkan dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, serta menghindarkan si ibu dari kesulitan, juga untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin

²⁶ Dasri, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)", *QIYAS*, Vol. 1, No. 1, (April, 2016), h. 109.

²⁷ Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2017), h. 3.

mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.²⁸ Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. al-Mu'minun ayat 12-14).

Adapun metode dalam melaksanakan penelitian tafsir ini menggunakan metode Tafsir Maudhu'i atau Tematik. Tafsir Tematik merupakan tafsir yang mengulas tentang permasalahan al-Qur'an yang mempunyai kesatuan makna maupun tujuan dengan cara mengumpulkan ayat-ayatnya yang selanjutnya dilakukan penalaran (analisis) pada kandungan isinya dengan menggunakan cara tertentu, juga berlandaskan persyaratan tertentu guna memperjelas kandungan maknanya dan memunculkan unsur-unsurnya, juga mengkorelasikan antara satu dengan yang lainnya dengan hubungan yang sifatnya kemprehensif.

Sesuai definisi tersebut terdapat langkah yang perlu diperhatikan di dalam metode tafsir maudhu'i diantaranya:

²⁸ Mukhoyyaroh, "KB Susuk Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Qur'ani*, Vol. 13, No. 2 (2017), h. 215-216.

1. Tema pokok kajian yang akan dibahas dipilih dan ditetapkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema atau topik tersebut.
3. Menyusun secara berturutan tertib-turunnya ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa atau waktu turunnya.
4. Mengkaji penafsiran dari ayat-ayat yang sudah terkumpul dengan penafsiran yang komprehensif dan memadai serta dengan mengindahkan ilmu munasabah dan hadis yang merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ada.
5. Hasil dari penafsiran di atas dihimpun untuk selanjutnya diistimbatkan unsur-unsur asasinya.
6. Mufassir memaksudkan pembahasan ke dalam tafsir al-Ijmali (global) kepada semua analisis pemikiran untuk menelaah permasalahan atau topik yang ditafsirkan.
7. Membahas serta mengaitkan makna-makna dan unsur-unsur ayat tersebut sesuai dengan dasar metode ilmiah yang sistematis.
8. Menguraikan hasil dari kesimpulan tentang makna yang sesungguhnya jawaban dari al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan atau topik yang dikaji.²⁹

²⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur, tt), h. 115.

G. Kerangka Berfikir

Keluarga Berencana dipahami sebagai suatu ikhtiar yang dilakukan manusia untuk mengatur kehamilan/kelahiran anak dalam keluarga. Tujuan dari hal tersebut supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta memberikan peluang lebih banyak kepada orang tua untuk merawat, mendidik, dan membina anak.³⁰

Di dalam perencanaannya, KB meliputi dua cara, yakni:

Pertama, Planning Parenthood, atau disebut juga dengan تنظيم النسل (mengatur keturunan). Pelaksanaan metode ini bukan dengan cara membatasi jumlah anggota keluarga, melainkan dengan mengatur keturunan. Dimana cara ini memprioritaskan tanggung jawab dari kedua orang tua guna menciptakan kehidupan keluarga yang damai, tentram, aman, bahagia dan sejahtera.

Kedua, Birth Control, atau dalam bahasa Arab disebut dengan تحديد النسل (membatasi keturunan). Dalam penerapannya metode ini mengutamakan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, yang disesuaikan menurut situasi dan kondisi suami-istri. Akan tetapi, di Negara Barat praktik semacam ini juga memperbolehkan aborsi (pengguguran kandungan), pembujangan (*tabattul*) dan pemandulan (*infertilitas*)³¹

Memperhatikan definisi dan tujuan KB di atas, setidaknya ada tiga inti persoalan yang ada dalam KB, yaitu pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Berketurunan

³⁰ A. Rahmad Rosyadi, *Tekhnik Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 12.

³¹ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* , (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Palembang), Vol. 6, No. 1 (2009), h.55-70.

pada dasarnya seiring dengan perintah pernikahan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena salah satu tujuan pernikahan adalah berketurunan. Abu Zahrah menegaskan lebih jauh bahwa tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan.³²

KB merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seperti meningkatkan kualitas anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan melindungi keluarga dari hal-hal yang dapat membahayakan dan mengancam kesejahteraan keluarga.³³ Hal tersebut sejalan dengan syari'at Islam yang memandang bahwa membangun keluarga sejahtera merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga) yang diawali dengan perkawinan/pernikahan islami, karena perkawinan adalah hal yang mendasar dalam pembentukan keluarga Islam.³⁴ Selain itu, KB juga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang yaitu pertumbuhan penduduk yang memiliki keseimbangan dalam regenerasi dan keserasian antara kuantitas dan kualitasnya sehingga akan menciptakan keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi dan penyiapan generasi yang berkualitas.³⁵ Hal ini sejalan dengan Q.S. al-Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.....h. 287.

³³ Salahuddin Wahid, dkk, *KB di Mata Para Kiyai*.....h. 142.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.....h. 290.


³⁵ Salahuddin Wahid, dkk, *KB di Mata Para Kiyai*.....h. 94.

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. al-Qashas ayat 77).*

Untuk memperoleh pengetahuan tentang maksud ayat-ayat yang berkaitan dengan KB, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *Maudhu'i* (Tematik), yaitu metode tafsir yang berusaha memberi jawaban al-Quran tentang sesuatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud, lalu menganalisisnya lewat ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari al-Qur'an.³⁶

Agar dapat lebih memperjelas arah, tujuan, dan maksud peneliti berkaitan dengan judul dari penelitian ini yaitu: "*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Kemenag)*", maka peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Cipta, 1998), 245.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan maudhu'i (Tematik), dimana cara yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis tema-tema dalam suatu data. Sehingga dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian. Penelitian ini bersifat kepustakaan. Dimana dalam penelitian kajian pustaka menggunakan beberapa sumber data

diantaranya; buku-buku, jurnal ilmiah, berbagai bentuk penelitian seperti skripsi, tesis, serta sumber lain yang relevan.³⁷

2. Sumber Data

Karena kajian ini merupakan kajian kepustakaan, sehingga sumber data menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan menelaah serta mengkaji berbagai buku maupun kitab atau beberapa sumber lainnya yang memiliki hubungan persamaan dengan kajian ini. Maka dari itu, sumber data yang dipakai dalam kajian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dihimpun ataupun didapat dari penelitian secara langsung dari sumber datanya.³⁸ Sumber rujukan utama yang digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Kemenag RI yang ditulis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan judul *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dihimpun ataupun diperoleh dari peneliti yang berasal dari berbagai sumber yang sudah ada dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.³⁹ Data sekunder ini berupa buku-buku dari BKKBN, A. Djazuli, Elli Hidayati, Nashruddin Baidan,

³⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32.

³⁸ Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: 2019), h. 103.

³⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Prakti*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 88.

Koes Irianto, Ahmad Izzan, Mujab A. Mahali, Mahjuddin, Maslani, Ratu Matahari, Niken Meilani, Anieq Mumthi'ah, Endad Musaddad, Bernard Berelson, M. Ali Hasan, A. Rahmad Rosyadi, Moh. Ilyas Ruhiyat, Haidir Salim, Anwar Sanusi, P. Joko Subagyo, Akhmad Bazith, Nana Syaodih Sukmadinata, Tihami, Abdurrahman Umran, Salahuddin Wahid, Nashr Farid Muhammad Washil, Yulizawati, Ema Pristi Yunita, Appril Allison Zawacki, Masyfuk Zuhdi. Selain itu juga menggunakan kitab-kitab tafsir dari M. Quraish Shihab, Sayyid Quthb, Wahbah az-Zuhaili, Ahmad Mustafa al-Maraghi. Juga menggunakan karya tulis ilmiah dari M. Iqbal Abdussalam, M. Lutfi Afif, Winda Ariyeni, Minnati Daniyyati, Muhammad Fadillah, Ade Irwan Gultom, Nasrullah, Nur Rahmah Wahyuddin, Warni Yuliatun, Annisa Zukhrufi Jannah, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan studi dokumentasi. Peneliti mengamati data sehingga data yang didapatkan berasal dari dokumentasi atau catatan selama melakukan penelitian kajian pustaka. Dengan cara menghimpun berbagai literatur seperti naskah, buku-buku, atau jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang Keluarga Berencana. Data yang telah terkumpul selanjutnya diteliti dan ditelaah kemudian dikelompokkan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya supaya pembahasan ini lebih jelas serta mudah

difahami maka data-data yang sudah diklasifikasikan disusun secara sistematis.

4. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya merupakan analisa terhadap data yang sudah terkumpul yang akan dilakukan oleh penulis, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (*Content Analysis*), dimana penulis menganalisis penafsiran yang membahas tentang Keluarga Berencana yang ada dalam tafsir Kementerian Agama RI, yang kemudian dikorelasikan dengan pendapat-pendapat para ulama sehingga menghasilkan hukum yang fleksibel.

I. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan tulisan ini lebih tersusun maka sistematika penulisan yang penulis susun terbagi dalam lima bab.

BAB I: berisi pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: merupakan uraian detail landasan teori berkaitan dengan Keluarga Berencana. Dalam bab ini meliputi pandangan Keluarga Berencana secara global, sejarah Keluarga Berencana, tujuan Keluarga Berencana, macam-macam alat kontrasepsi, dan Keluarga Berencana menurut Islam.

BAB III: merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai Tafsir Kemenag RI.

BAB IV: pada bab ini berisi tentang penafsiran serta analisa ayat-ayat tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag dan berisi tentang konsep serta argumentasi-argumentasi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag RI.

BAB V: merupakan penutup yang mencakup simpulan serta saran yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan setelah membahas Keluarga Berencana menurut Tafsir Kemenag, sehingga kesimpulan yang penulis berikan dapat memperjelas tentang Keluarga Berencana dalam Tafsir Kemenag, serta saran-saran bagi pembaca agar dapat meneruskan penelitian ini sehingga akan lebih memperkaya khazanah keilmuan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara rinci tentang Keluarga Berencana, akan tetapi terdapat nilai-nilai di dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang Keluarga Berencana. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Berkaitan dengan KB dalam Tafsir Kementerian Agama RI yang merujuk pada ketiga aspek di dalamnya, yaitu: 1) Mempersiapkan keturunan yang berkualitas, 2) Peningkatan kesejahteraan keluarga, 3) Kesehatan reproduksi. Pada kelompok ayat-ayat yang membolehkan, al-Qur'an mengisyaratkan dalam surat an-Nisa' ayat 9 bahwasanya para orangtua ditekankan untuk mapan secara finansial dan didukung dengan surat al-Baqarah ayat 233 yang mengisyaratkan bahwasanya menyusui adalah bagian dari *tanzhim al-nasl* dan menjaga kesehatan reproduksi. Sedangkan pada kelompok ayat-ayat yang melarang, al-Qur'an mengisyaratkan dalam surat al-Isra' ayat 31 dan surat al-An'am ayat 151 larangan untuk membunuh anak yang disebabkan karena kemiskinan atau takut akan kemiskinan. Sehingga, untuk mempunyai keturunan harus mempersiapkan finansial yang matang.
2. Konsep KB dalam Tafsir Kementerian Agama RI yang mencakup tentang mempersiapkan keturunan yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan kesehatan reproduksi. Dimana hukum dibolehkannya KB

apabila dalam rangka menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan bayi dan untuk menjarangkan anak. Hal tersebut juga harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan. Sedangkan tidak dibolehkannya KB yaitu apabila cara yang digunakan bertentangan dengan bersifat abortif atau mengakibatkan kemandulan permanen. Karena prinsip keberlangsungan keturunan (nasl) menjadi alasan dibalik penegasan tersebut. Satu temuan baru yaitu KB termasuk dalam perbuatan yang tidak menyalahi fitrah manusia.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dalam suatu karya ilmiah supaya dapat menjadi acuan untuk kedepannya agar dapat memperbaiki penulisan dari karya ilmiah sesudah ini.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) harus sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mengesampingkan kondisi realita yang sifatnya fleksibel.
2. Penelitian ini hanya sebatas tentang Keluarga Berencana (KB) yang ada dalam Tafsir Kementerian Agama RI, harapannya ada penelitian lanjutan lainnya yang berkaitan dengan KB.
3. Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) seyogyanya harus menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai sehingga tidak menimbulkan gangguan dalam kesehatan tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M. Iqbal. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB)", *Skripsi: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*.
- Afif, Muhammad Luthfi. 2018. "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)". *Skripsi: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang*.
- Al-Fauzi. 2017. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1. Maret.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1986. *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. I, Juz. 8, Terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia. 2021. "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia", *ASCARYA: Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol. 1, No. 2.
- Andi Saputro, Eko. Suhaemi Afan. 2020. "Pernikahan dan Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an". *Jurnal Samawat*, Vol. 04, No. 02.
- Anwar, Endang Saeful. 2010. Telaah Terhadap Al-Qur'an dan Tafsirnya (Karya Tim Penyempurna Departemen Agama RI), *Ad-Zikra: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Anwar, Rosihon. 2009. *Pengantar 'Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ariyeni, Winda. 2019. "KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)". *Skripsi: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk *Tafsir Al-Munir* Cet. I, Juz 4. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1981. *Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program Kependudukan*. Jakarta.
- Baidan, Nashruddin. 1988. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nasruddin. 2001. *Tafsir Maudhu"i Solusi Qur"ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul . *Hadis Shahih Bukhari dan Muslim*.
- Bazith, Akhmad. 2021. *Studi Metodologi Tafsir*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Berelson, Bernard. 1978. *Beyond Family Planning, Peter Hagul, dalam Kependudukan: Liku-Liku Penurunan Kelahiran*. Yogyakarta: LP3ES.
- BKKBN. 1980. *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Segi Agama-Agama Besar di Dunia*. Jakarta. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Biro Penerbangan dan Motivasi.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqih Kesehatan, Permasalahan Aktual dan Kontemporer*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Daniyyati, Minnati. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi". *Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2011. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fadillah, Muhammad. 2017. "Keluarga Berencana dalam Perspektif Guru Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo", *Skripsi: Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo*.
- Fuaddi, Husni . 2020. "Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam". *AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober.

- Gultom, Ade Irwan. 2020. "HUKUM KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT TOKOH ISLAM (Studi Komparatif Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)". *Skripsi: Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Haristy, Frenetha. 2019. "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Ashur", *Skripsi: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hayati, Irma Nur. 2015. "Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qolamuna*, Volume 1, Nomor 1, Juli, STIS Miftahul Ulum Lumajang.
- Hidayati, Elli. 2017. *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- <https://www.alomedika.com> diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 23:18 WIB.
- <https://www.kemenkopmk.go.id> diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 23:16 WIB.
- Ibn Qurnas. tt. *Suwarul Qur'an Martabatin Hasba an-Nuzul*.
- Irianto, Koes. 2014. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*. Bandung: Alfabeta.
- Isnaini, Danik. 2018. "Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3, No. 3.
- Izzan, Ahmad. Tt. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Izzan, Ahmad. tt. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Pembangunan Ekonomi Umat)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 13, 14, 15*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Muqadimah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (edisi yang disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya.

- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Muqadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahjuddin. 2003. *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Maslani dan Hasbiyallah. 2009. *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kontemporer*. Bandung: Segarsy.
- Matahari, Ratu dkk. 2018. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Meilani, Niken dkk. 2010. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mumthi'ah, Anieq, dkk. 2021. *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Musaddad, Endad. 2017. *Studi Tafsir di Indonesia*. Serang: IAIN SMH Banten.
- Mustaqim, Abdul. 2015. "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting", *Jurnal Lectur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. 2019. "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember.
- Najamuddin. 2015. "Pergumulan Fikih Demografi, Krisis Pangan dan Keluarga Berencana dengan Budaya Lokal (Sebuah Upaya Membumikan Fikih Nusantara)", *Jurnal Madania*: Vol. 5, No. 2.
- Nasrullah. 2020. "Keluarga Berencana Menurut Perspektif Mahmud Syaltut". *Tesis*: Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

- Nurfitriani, Eva. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Lombok Tengah.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *al-Halal wal-Haram Fil-Islam*, Terj., Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press.
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ratna, Ikhwani dan Hidayati Nasrah. 2018. "Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam di Kota Pekanbaru", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 17, No. 1.
- Rodliyah, Nunung. 2008. "Hukum Keluarga Berencana Dialog Antara Sains dan Agama", *TA'LIM: Jurnal Ilmu Agama Islam*, Vol. 4, No. 2, Pebruari.
- Rohim, Sabrur. 2016. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam, *al-ahkam*, Vol. 1, No. 2.
- Rosyadi, A. Rahmad. 1986. *Tekhnik Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Ruhyat, Moh Ilyas. 1994. *Ajegan Santun Dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup dan Wacana Pemikiran Islan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sanaky, Hujair A. H. 2008. "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)", *Al-Mawarid* Edisi XVIII.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Emilia. 2009. "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* . Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Palembang, Vol. 6, No. 1.
- Setyaningsih, Yunika Isma dan Malik Ibrahim, 2012. "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah". *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.

- Shohih Bukhori, Juz 5, Bab الوداع حجة , Nomor Indeks 4409. Dalam Software Maktabah Syamilah.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Prakti*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhaedah. 2013. "Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an". *Skripsi: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasar*.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syalbi, Ahmad. 1973. *Mausu'ah At-Tanzim wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. tt: Dar Al-Ittihad Al-'Arabi Litthibaah.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2007. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Diadit Media.
- Umran, Abdurrahman. 1997. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Wahid, Salahuddin. 2017. *KB di Mata Para Kyai*. Surakarta: PT. Smart Cons Indonesia.
- Wahyuddin, Nur Rahmah. 2017. "Gambaran Penatalaksanaan Program KB Melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Tahun 2017", *Skripsi: Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas kedokteran & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*.
- Washil, Nashr Farid Muhammad. 2009. *Qawaid Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah.
- Yakub, Aminuddin. 2003. *KB dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah.
- Yuliatun, Warni. 2021. "Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto*.
- Yulizawati, dkk. 2019. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Yunita, Ema Pristi. 2019. *Penggunaan Kontrasepsi dalam Praktik Klinik dan Komunitas*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Zawacki, April Allison. 1974. *Buku Pedoman Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.

Zuhdi, Masfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.

Zuhdi, Masfuk. 1982. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Zukhrufi Jannah, Annisa. 2020. "KELUARGA BERENCANA (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)". *Skripsi*: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta.